



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Pelaksanaan akad *murabahah* pada produk KPR syariah, terdapat 5 tahapan sebelum akad dilakukan. Pertama, penyerahan berkas yang terdiri dari identitas dan syarat-syarat yang diajukan atau yang telah disebutkan oleh bank. Selanjutnya bank melakukan proses analisis untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dan keinginan nasabah untuk melakukan kredit. Kemudian selanjutnya adalah realisasi, hal ini dilakukan bank dengan pihak developer untuk membangun rumah yang akan dihuni oleh pihak nasabah. Rumahpun dibangun dengan biaya yang telah ditanggung oleh bank. Pihak bank hanya

membiyai sebesar 80% dari harga rumah, dan sisanya 20% adalah pihak nasabah yang menanggung. Selanjutnya adalah pelaksanaan akad. Hal ini menjadi sangat urgen, apabila hal ini tidak dilakukan maka pelaksanaan jual beli tidak dapat terjadi.

2. Pada pelaksanaan akad *murabahah* dalam KPR, bank telah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terbukti dengan dipenuhinya semua unsur yang ada dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang telah disampaikan para *fuqaha*. Namun terdapat beberapa unsur yang menjadi polemik, yaitu adanya unsur jaminan yang diserahkan pembeli kepada pihak bank sebagai jaminan untuk pelunasan dari kredit tersebut.

B. Saran-saran

1. Minat masyarakat terhadap bank syariah pada tahun terakhir ini mengalami peningkatan, maka hendaknya pihak bank melakukan banyak publikasi untuk menarik minat masyarakat untuk mempercayakan pada bank syariah, khususnya KPR syariah.
2. Akad yang dilakukan, diharapkan dapat dilakukan di depan. Karena hal ini akan membuat nasabah lebih paham dan mengerti tentang apa yang dilakukan.